



PUTUSAN

Nomor 15/PID/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama : **HENDRA TALALU alias HENDRA;**
2. Tempat Lahir : Paguyaman;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/15 Mei 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan III, Kel. Bongohulawa, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan 22 Oktober 2022;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
6. Hakim, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
7. Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

Paraf	Ketua Majelis	Anggota	

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

8. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Penetapan tanggal 16 Februari 2023 Nomor 44/PEN.PID/2023/PT GTO, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Penetapan tanggal 23 Februari 2023 Nomor 55/PEN.PID/2022/PT GTO, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa II

1. Nama : **HAMZAH MOROGE alias HAMU;**
2. Tempat Lahir : Limboto;
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/14 Maret 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Raja Tolangohula Lingkungan II Kel. Bongohulawa, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan 22 Oktober 2022;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Paraf	Ketua Majelis	Anggota	

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
7. Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
8. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Penetapan tanggal 16 Februari 2023 Nomor 45/PEN.PID/2023/PT GTO, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Penetapan tanggal 23 Februari 2023 Nomor 56/PEN.PID/2022/PT GTO, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra dan Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang benwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Pukul 11.30 Wita di rumah Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu bertempat di Kelurahan Bangohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo berawal ketika Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu sedang merekap

Paraf	Ketua Majelis	Anggota	

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT GTO



namor pemasangan Judi Toto Gelap (Togel) yang telah dipasang oleh para pemasang Judi Toto Gelap (Togel) dan pada waktu itu Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu sedang bersama Saksi Tahir Sahi alias Tahir di dalam rumah. Kemudian pada saat itu Saksi Tahir Sahi alias Tahir memasang nomor permainan Judi Toto Gelap (Togel) jenis Sidney dengan mengambil 2 (dua) nomor untuk 2 (dua) angka dengan taruhan pemasangan Rp5.000.- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa Hamzah Maroge alias Hamu tiba-tiba Tim Opsnal masuk kedalam rumah Terdakwa Hamzah Maroge alias Hamu dan langsung melakukan interogasi terkait kegiatan Judi Togel yang telah dilakukan oleh Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu dan Saksi lahir Sahi alias Tahir. Kemudian Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu mengatakan peran Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu dalam permainan Judi Toto Gelap (Togel) ialah sebagai pengecer atau orang yang menerima uang taruhan dan setiap pemain/petaruh yang ingin memasang nomor dan terdakwa Hamzah Maroge alias Hamu mengatakan seluruh uang taruhan yang terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu terima dan pemain/petaruh Judi Toto Gelap (Togel) yang ingin memasang nomor setelah terkumpul uang tersebut di setarkan secara tunai kepada terdakwa Hendra Talalu alias Hendra serta yang meminta Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu untuk membuka permainan Judi Toto Gelap (Togel) tersebut adalah terdakwa Hendra Talalu alias Hendra. Selanjutnya, Tim Opsnal mengambil 1 (satu) buah buku rekapan taruhan Judi Toto Gelap (Togel) dan uang taruhan Judi Toto Gelap (Togel) sebesar Rp.221.000,00- (dua ratus dua puluh satu ribu) dan Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu;

- Bahwa kemudian Tim Opsnal sekira Pukul 13.00 Wita langsung menuju ke rumah Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra yang saat itu Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra berada dirumahnya bertempat di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Setelah itu, Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra menyerahkan alat yang digunakan untuk mengambil foto rekapan nomor pemasangan Judi Toto Gelap

Paraf	Ketua Majelis	Anggota	

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT GTO



(Togel) yang di tulis di buku rekapan milik Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu yakni berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek VIVO Tipe Y81 berwarna merah kepada Tim Opsnal. Kemudian Tim Opsnal membawa Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra bersama-sama dengan Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu dan Saksi Tahir Sahi alias Tahir ke Kepolisian Resor Gorontalo;

- Bahwa permainan Judi Toto Gelap (Togel) dilakukan dengan cara Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu memberitahukan kepada para pemain/petaruh bahwa permainan Judi Toto Gelap (Togel) telah di buka, kemudian para pemain/petaruh memasang nomor yang diinginkan serta memberikan uang taruhan kepada Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu sebagai pengecer, kemudian Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu menulis nomor tersebut di buku rekapan, setelah itu Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu memberikan uang taruhan secara tunai dan rekapan kepada Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra, selanjutnya Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra akan memfoto rekapan dengan menggunakan handphone yang di buat oleh Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu. Selain itu Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra juga dapat mengecek sendiri nomor taruhan yang naik melalui situs Judi Toto Gelap (Togel) pada Google dengan menggunakan handphone Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra;
- Bahwa permainan Judi Toto Gelap (Togel) yang dimainkan atau dilakukan oleh para Terdakwa tanpa memperoleh izin dan pejabat atau instansi yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Perbuatan Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra dan Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPAyat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor

Paraf	Ketua Majelis	Anggota

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/PID/2023/PT GTO tanggal 23 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 15/PID/2023/PT GTO tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 14 Februari 2023 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Nomor:Reg.Perkara PDM/123/LIMBO/12/2022 tanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra dan Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra dan Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah buku rekapan taruhan judi togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hand phone Vivo tipe Y81 warna merah;
- 1 (satu) uang taruhan togel sebesar Rp221.000.00.-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku rekapan taruhan judi togel;

Dirampas untuk di musnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra dan Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu tetap ditahan;

Paraf	Ketua Majelis	Anggota

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00-(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 14 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendra Talalu alias Hendra dan Terdakwa II Hamzah Moroge alias Hamu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian yang dilakukan secara bersama-sama sebagai pencaharian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hendra Talalu alias Hendra tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone Vivo tipe Y81 warna merah
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Hendra Talalu alias Hendra;
 - Uang taruhan togel sejumlah Rp221.000,00.-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah buku rekapan taruhan judi togel;
Dirampas untuk di musnahkan;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan

Paraf	Ketua Majelis	Anggota

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabupaten Gorontalo, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lbo, tanggal 14 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto masing-masing pada tanggal 17 Februari 2023 kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lbo, tanggal 14 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tersebut sudah tepat dan telah pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri masing-masing Terdakwa, sehingga penjatuhan hukuman terhadap masing-masing Terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat antara lain pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa I Hendra Talalu alias Hendra dan Terdakwa II Hamzah Moroge alias Hamu sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 telah menyelenggarakan atau menawarkan dan menjual permainan togel kepada masyarakat;

Paraf	Ketua Majelis	Anggota	

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan togel tersebut Terdakwa I bertindak sebagai sebagai sub agen, penerima uang taruhan setoran dari Terdakwa II sedangkan Terdakwa II sebagai pengecer yang dipekerjakaan oleh Terdakwa I bertugas menerima pasangan angka taruhan dan pembeli/petaruh selanjutnya mengumpulkan uangnya kemudian diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menawarkan dan menjual permainan togel kepada masyarakat bertempat di rumah Terdakwa II di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa permainan togel tersebut ada 3 (tiga) jenis pemasangan sebagai berikut:
 1. Pemasangan Singapore, dilakukan setiap han Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, batas waktu pemasangan angka togel pukul 17.00 Wita, pengumuman pemenang pukul 18.00 Wita;
 2. Pemasangan Sidney, dilakukan setiap hari, batas waktu pemasangan pukul 14.00 Wita, pengumuman pemenangnya pada pukul 15.00 Wita;
 3. Pemasangan Hongkong, dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, batas waktu pemasangan nomor togel hingga pukul 23. 00 Wita, pengumuman pemenang pada pukul 00.00 Wita;
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni setiap orang (Pembeli/Petaruh) dapat memasang dua angka, tiga angka atau empat angka. Pembelian terendah untuk setiap pemasangan tersebut sejumlah Rp1000,00-(seribu rupiah) sedangkan batas tertinggi tidak ditentukan;
- Bahwa pemasangan dua angka seharga Rp1.000,00-(seribu rupiah) jika menang maka akan di bayar sejumlah Rp65.000,00-(enam puluh lima ribu rupiah). Pemasangan tiga angka seharga Rp1 .000,00-(seribu rupiah) jika menang akan dibayar sejumlah Rp325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pemasangan empat angka seharga Rp1.000,00-(seribu rupiah) jika menang akan dibayar sejumlah Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Anggota	

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penentuan pemenang togel tersebut dilakukan secara online dan website judi kemudian Para Terdakwa mengumumkannya kepada pembeli;
- Bahwa bilamana ada orang (Pembeli/Petaruh) yang menang, Terdakwa I yang membayar uang kemenangan itu melalui Terdakwa II;
- Bahwa permainan togel tersebut tidak memerlukan ketangkasan khusus, hanya untung-untungan saja;
- Bahwa dalam penyelenggaraan permainan togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 5% (lima persen) dan jumlah penjualan setiap pemutarannya sedangkan Terdakwa II mendapatkan 15% (lima belas persen);
- Bahwa Terdakwa II ditangkap Polisi dan Polres Gorontalo pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah Terdakwa II di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sedangkan terhadap Terdakwa I ditangkap di rumahnya di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sekitar pukul 13.20 Wita karena menyelenggarakan judi togel tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel tersebut dilakukan setiap hari, kurang lebih sudah selama tiga bulan, terhenti setelah ditangkap oleh Polisi dan dan keterangan Para Terdakwa bahwa keuntungan yang mereka memperoleh dan setiap pemutaran permainan judi togel tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan mereka masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat permainan judi togel tersebut dilakukan Para Terdakwa sebagai pencaharian;
- Bahwa oleh karena permainan togel tersebut adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan kemenangan itu semata-mata bergantung pada untung-untungan saja maka permainan togel tersebut termasuk dalam permainan judi;
- Bahwa Terdakwa I mempekerjakan Terdakwa II untuk menjual permainan judi togel, Terdakwa II menawarkan dan menjual permainan judi togel tersebut dirumahnya, Para Terdakwa menerima siapa saja mau bertaruh

Paraf	Ketua Majelis	Anggota	

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT GTO



atau bermain judi togel tersebut, Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyelenggarakan perjudian maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan menyelenggarakan dan/atau memberikan kesempatan orang bermain judi tanpa izin;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa hal tersebut dilakukan mereka dengan sadar dan dikendakinya maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut, Terdakwa I bertindak sebagai sub agen, penerima uang taruhan togel sedangkan Terdakwa II sebagai pengecer yang dipekerjakaan oleh Terdakwa I bertugas menerima pasangan angka taruhan dan masyarakat selanjutnya mengumpulkan uangnya kemudian diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II untuk menyelenggarakan atau menjual permainan judi togel tersebut kepada warga dan atas tawaran Terdakwa I tersebut Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut diatas diketahui dan benar permainan judi togel tersebut diselenggarakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama dengan pembagian tugas dan keuntungan masing-masing;
- Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian yang dilakukan secara bersama-sama sebagai pencaharian;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tentang tindak pidana tersebut diatas dan dari keterangan Para Terdakwa yang menerangkan Terdakwa I adalah orang mengajak Terdakwa II melakukan tindak pidana maka dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan akan menjatuhkan pidana penjara yang berbeda kepada

Paraf	Ketua Majelis	Anggota	

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa, tentang lamanya hukuman kepada masing-masing Terdakwa tersebut didasarkan dan tingkat kesalahan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 14 Februari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 303 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 152/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 14 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000.00, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh Halimah Pontoh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H dan Agung Purbantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Paraf	Ketua Majelis	Anggota

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Ony S. Amay, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim

Ttd

Verra Lynda Lihawa, SH.,MH

Ttd

Agung Purbantoro, SH.,MH

Hakim Ketua

Ttd

Halimah Pontoh, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd

Ony S. Amay, SH

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH., MH

196301031993032001

Paraf	Ketua Majelis	Anggota	

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT GTO